



## Pengadilan Negeri Palembang

Jalan Kapten A. Rivai No.16 30129 0711313555

[pn-palembang.go.id](http://pn-palembang.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Palembang

### **pelayanan akta peninjauan kembali (PK)**

No. SK :

#### **Persyaratan**

1. surat permohonan peninjauan kembali (PK)
2. surat kuasa ( dalam hal ada penasihat hukumnya ) beserta BAP sumpah advokat serta identitas kuasa (KTP)
3. memori peninjauan kembali (PK) 4 rangkap dan CD memori PK
4. Adanya Novum
5. surat keterangan dari lapas/rutan yang menerangkan terpidana masih menjalani pidana (apabila terpidana ditahan)

#### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

1. Petugas PTSP menerima Pemohon/kuasanya dengan 3 S Memberi hormat tangan dua didepan dan menyatakan selamat...
2. Petugas PTSP menanyakan keperluan Pemohon/kuasanya "ada yang bisa kami bantu?"
3. petugas PTSP memeriksa permohonan dan memeriksa persyaratan sesuai permohonan PK nya dan identitas-identitasnya
4. petugas PTSP menyerahkan berkas dan kelengkapan permohonan PK tersebut kepada panitera muda pidana untuk dicek/diperiksa persyaratan sesuai permohonannya dan identitas-identitasnya lagi
5. petugas PTSP menyerahkan surat akta pernyataan peninjauan kembali (PK) kepada pemohon

#### **Waktu Penyelesaian**

30 Menit

-

#### **Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya

#### **Produk Pelayanan**



## Pengadilan Negeri Palembang

Jalan Kapten A. Rivai No.16 30129 0711313555

[pn-palembang.go.id](http://pn-palembang.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Palembang

1. akta pernyataan penijauan kembali (PK)

### Pengaduan Layanan

-